

# PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

(Study Kasus di Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon)

**Akhmad Shadikin Didi Sukardi Lailiyah**

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Email : [shodikin73@gmail.com](mailto:shodikin73@gmail.com), [didisukardimubarak@gmail.com](mailto:didisukardimubarak@gmail.com),  
[lailiyahjambu01@gmail.com](mailto:lailiyahjambu01@gmail.com)

## Abstrak

*This study aims to determine the implementation of providing legal aid for the poor at the Pancaran Hati Cirebon Legal Aid Institute (LBH) and the views of Islamic law on providing legal aid for underprivileged communities at the Pancaran Hati Cirebon Legal Aid Institute (LBH). The research method used is qualitative research. Qualitative research that describes phenomena or research facts as they are. This type of research is an empirical juridical research that examines legal provisions. Research data obtained from interviews and documentation.*

*The implementation of providing legal aid for underprivileged communities at the Pancaran Hati Cirebon Legal Aid Institute (LBH) plays a very important role in providing legal aid to underprivileged communities seeking justice. To obtain legal assistance, namely by submitting a written application containing the identity of the applicant (KK or KTP), attaching an SKTM (certificate of incapacity) and briefly describing the case, submitting case documents and surveys to the home location. Budget funds in providing legal assistance from the BPHN Ministry of Law and Human Rights, the Government of West Java Legal Bureau and the Government of West Java's Kuningan Law Bureau. The duties and authorities of the Legal Aid Institute (LBH) Pancaran Hati Cirebon are to provide litigation and non-litigation legal assistance to people who can't afford it. The inhibiting factor in providing legal aid is that not all people know about legal aid institutions and the lack of legal education.*

*The view of Islamic law on the provision of legal aid for underprivileged communities at the Legal Aid Institute (LBH) Pancaran Hati Cirebon is that it has become an order from Allah SWT in upholding Islamic law with the principles of justice, equality and mutual help, namely that everyone has the right to his or her rights and everyone equal status before the law. The implementation of providing legal aid to the poor is an application of the principle of mutual assistance in terms of goodness and piety. This act is a worship relationship between fellow creatures (hablum minannas) with the aim of benefiting the people.*

**Keywords:** Legal Aid, Legal Aid Institute, Islamic Law.

## Abstract

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati Cirebon dan pandangan hukum Islam terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati Cirebon. Metode penelian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang menggambarkan penomena atau fakta penelitian secara apa adanya. Jenis*

**Akhmad Shadikin, Didi Sukardi, Lailiyah**

penelitiannya adalah penelitian yuridis empiris yang mengkaji tentang ketentuan hukum. Data penelitian yang di peroleh dari wawancara dan dokumentasi.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati Cirebon sangat berperan sekali dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu yang mencari keadilan. Untuk memperoleh bantuan hukum yaitu dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan berisi identitas pemohon (KK atau KTP), melampirkan SKTM (surat keterangan tidak mampu) dan menguraikan secara singkat mengenai perkara, menyerahkan dokumen perkara dan survei ke lokasi rumah. Anggaran dana dalam pemberian bantuan hukum dari BPHN Kementrian Hukum dan HAM, Pemerintah Biro Hukum Jawa Barat dan Pemerintah Biro Hukum Kuningan Jawa Barat. Tugas dan wewenang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati Cirebon adalah memberikan bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi kepada masyarakat yang tidak mampu. Adapun faktor penghambat dalam pemberian bantuan hukum adalah tidak semua masyarakat mengetahui tentang lembaga bantuan hukum dan kurangnya pendidikan hukum.

Pandangan hukum Islam terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati Cirebon adalah sudah menjadi perintah Allah SWT dalam menegakan hukum Islam dengan prinsip keadilan, kesamaan dan tolong menolong yaitu setiap orang berhak atas hak nya dan setiap orang kedudukannya sama di hadapan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu merupakan penerapan pada prinsip tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Perbuatan ini merupakan ibadah hubungan antara sesama makhluk (hablum minannas) dengan tujuan untuk kemaslahatan umat.

**Kata Kunci:** Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum, Hukum Islam.

## A. PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus hukum. Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.<sup>1</sup>

Bantuan hukum adalah salah satu upaya untuk mengisi Hak Asasi Manusia (HAM) terutama bagi lapisan masyarakat termiskin rakyat Indonesia.<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Bab I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyebutkan: “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”. Sedangkan penerima bantuan hukum di sini adalah orang atau kelompok orang miskin. dan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.<sup>3</sup>

Setiap warga negara berhak untuk memperoleh bantuan hukum untuk melindungi hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik. Hak atas bantuan hukum ini berlaku bagi setiap individu tanpa membedakan latar belakang. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD Tahun 1945 ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Berdasarkan ketentuan ini maka negara mengakui hak ekonomi, budaya, sipil, dan politik dari fakir miskin. Implikasinya, bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara.<sup>4</sup>

Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dimana kuasa hukum dalam bahasa Arabnya disebut *al-wakalah fi al-khusumah*. Menurut *Sayyid Sabiq*, *al-wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.

Dalam konsep hukum Islam manusia kedudukannya sama di depan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Akan tetapi, yang perlu digaris bawahi adalah otoritas pembuat hukum mutlak di tangan Allah swt, sedangkan penguasa dan rakyat hanya diberi amanat untuk menyelesaikan urusan-urusan publik bersumber pada wahyu dan bselebihnya ditentukan oleh manusia sendiri melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah. Implikasinya segala proses penegakan hukum dan tujuan diberlakukannya hukum hendaknya ditujukan untuk keadilan dan kemaslahatan manusia tanpa harus mengabaikan wahyu. Konsep paling populer tentang penegakan hukum Islam adalah teori tujuan hukum syara' (*maqhasid al-syari'ah*) yang dikemukakan oleh *Imam Asy-Syatibi*.

Dalam al-Quran diketahui banyak sekali ayat yang dijadikan landasan hukum bagi perumusan konsep kepengacaraan dan bantuan hukum. Salah satunya adalah QS. al-Nisâ' ayat 35 yang banyak dijadikan dasar bagi perumusan konsep hakam dalam penegakan hukum.

---

<sup>1</sup> Angga dan Ridwan Arifin, “Penerapan Bantuan Hukum bagi Masyarakat yang Kurang Mampu di Indonesia,” *Diversi Jurnal Hukum* 4: 1 (Desember 2018): 219.

<sup>2</sup> Ildi Karim Makirana, “Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Meninjau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum),” *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 2: : 1 (April 2013): 2.

<sup>3</sup> Herning Setyowati dan Nurul Muchiningtias, “Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat dalam Prespektif Hak Asasi Manusia,” *Lex Scientia Law Review* 2: 2 (November 2018): 156.

<sup>4</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Tt), 4-5.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. an-Nisa: 35).

Atas dasar itu, setiap orang adalah pemimpin yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal otoritas hukum, tetapi setiap otoritas hukum itu hendaknya ditujukan untuk kemaslahatan umum (*mashlahat al-'ammah*).<sup>5</sup>

Pada dasarnya, konsep bantuan hukum (*the concept of legal aid*) atau (*legal service*) berkaitan erat dengan hukum Islam yang megajarkan kepada pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu dimana setiap orang sama kedudukannya didepan hukum, dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu.

Persoalan paling mendasar dari sangat sedikitnya literatur yang membahas tentang bantuan hukum dalam Islam meyebabkan belum efektifnya bantuan hukum. Ide bantuan hukum lebih banyak di asumsikan oleh berasal dari tradisi hukum barat. Maka dari itulah perlu di bahas lebih lanjut.

Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon adalah sebuah lembaga bantuan hukum yang berdiri sejak 14 Mei 2013 yang di buat oleh Notaris Solichin, SH., M.KN dan disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-00096.60.10.2014. Sebuah lembaga yang memberikan pelayanan, konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu yang membutuhkan keadilan.

## B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertolak dari ketidatahuan, artinya peneliti belum memiliki pengetahuan, tentang obyek yang diteliti termasuk jenis data dan kategori-kategori yang mungkin ditemukan. Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada ketua Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon dan masyarakat, obsevasi dan dokumentasi.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Tinjauan Tentang Bantuan Hukum

Bantuan hukum di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Hal ini bermula pada tahun 1848 ketika di Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, maka dengan firman raja tanggal 16 Mei 1848 Nomor 1, perundang-undangan di Belanda juga di berlakukan untuk Indonesia antara lain perundang-undangan tentang susunan kehakiman dan kebijakan pengadilan dengan segala perubahan dan tambahannya.<sup>6</sup> Sejarah bantuan hukum di Indonesia tidak lepas dari sejarah advokat di Indonesia karena bantuan hukum adalah bagian integral dari profesi advokat..<sup>7</sup>

Bantuan hukum menurut UU 18 Tahun 2003 Tentang Advokat merupakan salah satu bentuk jasa hukum yang diberikan oleh advokat selain jasa lainnya lainnya seperti konsultasi

<sup>5</sup> Didi Kusnadi, “Asas-Asas Bantuan Hukum dan Peran Hakam dalam Penegakan Hukum (Stdi Kritis Atas Tafsir Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 35,)” *Jurnal Asy-Syari’ah* 17: 3 (Desember 2015): 214.

<sup>6</sup> Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 13-14.

<sup>7</sup> Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 28

hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Sedangkan maksud dari bantuan hukum sendiri dalam pasal 1 angka 9 adalah jasa hukum yang diberikan advokat secara cuma-cuma klien yang tidak mampu.

Menurut UU ini, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Adapun ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kemudian di atur dalam PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Dalam PP tersebut yang dimaksud dengan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang di berikan advokat tanpa menerima pembayaran honorium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.<sup>8</sup>

Menurut UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang di berikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1). Sedangkan definisi bantuan hukum secara cuma-cuma sendiri adalah jasa hukum yang di berikan oleh seorang advokat tanpa menerima bayaran berupa honorium atau jenis lainnya.<sup>9</sup>

Perihal bantuan hukum termasuk di dalam nya prinsip *equality before the law* dan *acces to legal counsel* dan dalam hukum positif Indonesia telah di atur secara jelas dan tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti pada Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada Intruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996 menegaskan bahwa petunjuk pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu melalui Lembaga Bantuan Hukum. Dan Pasal 22 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bahwa advokat wajib memberikan jasa hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara cuma-cuma.<sup>10</sup>

Tujuan bantuan hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek kemanusiaan dan kesadaran hukum. Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan (biaya) hukum yang harus di tanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan dengan demikian, ketika golongan masyarakat tidak mampu berhadapan dengan proses di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pembelaan dan perlindungan hukum. Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini memacu tingkat kesadaran hukum ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.<sup>11</sup>

Di dalam negara hukum, semua orang di pandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) dan semua orang harus dapat menunjuk Advokat atau penasihat hukum (*acces to legal*) untuk dibela kepentingannya. Inilah yang dinamakan orang mempunyai hak perlindungan hukum terhadap peruatan penguasa yang melanggar hak asasi manusia. Persamaan di hadapan hukum di jamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”<sup>12</sup>

Guna mengimplementasikan negara hukum dan melindungi segenap masyarakat, bantuan hukum merupakan suatu keharusan dalm upaya mewujudkan keadilan, khususnya bagi mereka yang tidak mapu, dengan kata lain persamaan di hadapan hukum harus diiringi dengan berbagai

---

<sup>8</sup> Muhammad Hasyim, *Akses Bantuan Hukum di Sulawesi Tenggara (Bagian Pertama)* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 3-4.

<sup>9</sup> Sartono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), 45.

<sup>10</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Hak untuk di Dampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2011), 39-41.

<sup>11</sup> Kurniawan Tri Wibowo, at al, *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021), 34.

<sup>12</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Hak untuk di Dampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*, 52-53.

kemudahan untuk mendapatkan keadilan termasuk di dalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum.<sup>13</sup>

Menurut Frans Hendra Winarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan gerakan Bantuan Hukum dapat memberikan kontribusi kepada tercapainya negara hukum (*rechstaat*) khususnya untuk mencapai persamaan di hadapan hukum (*equality before law*) dan hak untuk di dampingi advokat (*access to legal council*) dalam konteks peradilan pidana Indonesia khususnya bagi masyarakat miskin.<sup>14</sup>

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 9 dan 10 menyebutkan bahwa pemberi bantuan hukum memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut.

- a. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- b. Melakukan pelayanan bantuan hukum.
- c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum.
- d. Melaporkan kepada menteri tentang program bantuan hukum
- e. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang di gunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.
- f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum yang di rekrut sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 Huruf

## 2. Bantuan Hukum dalam Islam

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Kedudukan penegak hukum dalam Al-Qur'an sama halnya dengan pemerintah. Advokat merupakan penegak hukum yang sejajar dengan jaksa, hakim, dan polisi. Di dalam Al-Qur'an banyak di jelaskan ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan bantuan hukum dan profesi advokat dalam penegakan hukum antara lain:

- a. Kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki tanggung jawab menegakkan hukum dengan benar.

إِنَّا دَاوُدُ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: "Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan perhitungan." (Q.S. as-Shad [38]: 26).

- b. Anjuran untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa, yaitu fungsi juru damai, memberikan jasa bantuan hukum, juga menjadi mediator profesional dalam proses penegakan hukum.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Sungguh Allah sangat berat siksa-Nya." (Q.S. al-Maidah [5]: 2).

Secara etimologi (tata bahasa) prinsip adalah dasar, permulaan dan aturan pokok. Prinsip hukum Islam meliputi prinsip khusus. Adapun secara etimologi prinsip adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam menjadi titik tolak pembinaannya yaitu prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabang.

<sup>13</sup> Budi Sastra Panjaitan, *Dari Advokat untuk Keadilan Sosial* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 25-27.

<sup>14</sup> M. Irsyad Thamrin, at al, *Catatan Akhir 2010 Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta* (Yogyakarta: LBH Yogyakarta, 2010), 5-7.

Diantara prinsip-prinsip bantuan hukum dalam proses penegakkan hukum Islam sebagai berikut. *Pertama* prinsip keadilan (*al-'Adalah*) dalam bahasa Arab, salaf adalah sinonim al-mizan (keseimbangan/moderasi). Kata keadilan dalam Al-Qur'an kadang disamakan dengan al-qist. Al-Mizan yang berarti keadilan, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip modernisasi. *Kedua* Prinsip persamaan (*al-Musawat*) prinsip persamaan mengandung arti bahwa tidak ada perbedaan antara sesama manusia, tetapi bukan berarti Hukum Islam menghendaki masyarakat tanpa ada kelas komunisme, kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan warna kulit. Islam memiliki kecenderungan pada persamaan, tetapi tidak menghendaki penyamarataan. *Ketiga* prinsip tolong menolong (*al-Ta'awun*) pada prinsip ini memiliki makna saling membantu antara sesama manusia yang diarahkan sesuai dengan prinsip Tauhid, terutama dalam meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT.<sup>15</sup>

### **3. Profil Lembaga Pancaran Hati (LBH) Pancaran Hati Cirebon**

Lembaga Pancaran Hati (LBH) Pancaran Hati Cirebon di bentuk atas gagasan tunggal dari Bapak Yanto Iriyanto, SH., MH yang kemudian sekarang menjabat sebagai Direktur atau Ketua Lembaga Pancaran Hati (LBH) Pancaran Hati Cirebon.

Lembaga Pancaran Hati (LBH) Pancaran Hati Cirebon kemudian dimohonkan dengan Nomor Pendaftaran 6014050932100021 dan telah di tetapkan pada tanggal 9 Mei 2014 sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan dan di keluarkannya Akte Badan Hukum pada tanggal 14 Mei 2013 dengan Nomor Akta 216 yang di buat oleh Notaris Solichin, SH., M.Kn yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Cirebon.



### **4. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat yang tidak Mampu di Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon**


Adapun pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati Cirebon yaitu dengan memenuhi pesyaratannya yaitu dengan memenuhi persyaratan formil seperti: (1) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bisa dari kepolisian, kelurahan dan pejabat yang berwenang. Jika tidak memiliki surat keterangan tidak mampu maka pemohon bantuan hukum melampirkan, Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai dan dokumen lain sebagai pengganti keterangan. (2) Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bisa keterangan lain. (3) Menyerahkan dokumen perkara. (4). Survei ke tempat lokasi rumah. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, untuk mendapatkan bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu seperti yang sudah di jelaskan di atas. Akan tetapi ketika persyaratan formil sudah terpenuhi ada satu lagi yaitu survei ke tempat lokasi rumah, tujuan survei ke lokasi rumah adalah untuk memberikan kepastian bahwa apakah si penerima bantuan hukum itu layak untuk mendapatkan bantuan hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Suparman Usman, *Filsafat Hukum Islam*, (Serang: Laksita Indonesia, 2015), 103.

<sup>16</sup> Wawancara Yanto Iriyanto, Ketua LBH Pancaran Hati Cirebon pada 14 Februari 2022





Gambar :Alur Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu.

Tugas dan wewenang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang utama adalah memberikan bantuan hukum terhadap seseorang yang sedang menjalani sebuah proses hukum. Sedangkan berdasarkan pada Pasal 1 angka 3 dalam Undang-undang Bantuan Hukum bahwa bantuan hukum yang di maksud adalah jasa hukum yang di berikan oleh pemberi bantuan hukum pada penerima bantuan hukum.

Tugas dan wewenang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati Cirebon adalah memberikan bantuan hukum menyelesaikan perkara di pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi) seperti arbitrase, mediasi, negosiasi dan konsiliasi kepada masyarakat yang tidak mampu.

Menurut Ade Nurhayati selaku paralegal dan staf di Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon mengatakan bahwa, anggaran dana untuk bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu akan di turunkan per satu tahun, dan biasanya tergantung dari kebijakan yang diatas.

Anggaran dana untuk bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dari Kementerian Hukum dan HAM akan di turunkan per satu tahun dengan nominal sekian juta, selama tiga tahun sesuai dengan akreditasi. Karena Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon sudah berakreditasi C maka, anggaran dana yang di turunkan nya per satu tahun sekali selama 3 tahun.

Dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati Cirebon anggaran dana di peroleh dari BPHN Kementerian Hukum dan HAM , Pemerintah Provinsi Biro Hukum Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Biro Hukum Kuningan Jawa Barat. <sup>17</sup>

Ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu yaitu minimnya pengetahuan tentang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan kurangnya edukasi tentang pendidikan hukum. <sup>18</sup>

##### **5. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan bagi Masyarakat yang tidak Mampu di Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon**

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Yanto Irianto Ketua LBH Pancaran Hati Cirebon pada 14 Februari 2022.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Yanto Irianto, Ketua LBH Pancaran Hati Cirebon pada 14 Februari 2022.

Dalam kajian hukum Islam bantuan hukum sama dengan advokat atau lawyer, dalam Bahasa arab advokat di sebut dengan *al-mahamy* yang berarti pengacara. Dalam bahasa arab, pekerjaan advokat semacam ini di sebut dengan *al-mahamah* yang maknanya setara dengan advocacy.<sup>19</sup>

Istilah bantuan hukum di sebut dengan *wakalah* yang berarti mewakili kepada orang lain atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk bertindak atas namanya sendiri. Sifat *wakalah* yang mewakili urusan orang lain, identik dengan perwakilan seseorang untuk membantu menyelesaikan sengketa terutama dalam proses peradilan.<sup>20</sup>

Secara etimologi pengertian bantuan hukum dan pengacara atau advokat dalam sejarah hukum Islam dapat dilihat dari dua aspek. *Pertama*, bantuan hukum merupakan suatu jasa hukum atau profesi hukum yang di tujukan untuk menegakan hukum keadilan atau membantu klien mendapatkan keadilan di hadapan hukum. *Kedua*, istilah *mahamy, hakim, mufti, mushalaih alaih* hampir hampir setara dengan kedudukannya dengan profesi advokat dalam memberikan jasa konsultasi hukum yang berperan sebagai pemberi jasa hukum. Jasa hukum yang di berikan dapat berupa konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain bagi klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasihat kepada para pihak agar melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada haknya kepada pihak lain secara sah dan sukarela.<sup>21</sup>

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menjamin penegakan hukum yang kaitannya dengan bantuan hukum diantaranya adalah prinsip keadilan, persamaan dan tolong menolong.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa melakukan interaksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial maka manusia ingin berkembang dan berinteraksi dengan baik.

Dalam al-Qur'an manusia di gambarkan pada dua dimensi yaitu dimensi positif dan dimensi negatif. Pada dimensi positif dalam al-Qur'an menggambarkan manusia dengan makhluk yang mulia dan punya potensi untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Pada dimensi negatif dalam al-Qur'an menggambarkan manusia dengan makhluk yang bodoh, dzalim dan lainnya.

Bantuan hukum yang tujuannya untuk menciptakan kemaslahatan dan menegakan keadilan maka eksistensinya tidak dapat di pisahkan dengan sosial itu sendiri. Bahwa prinsip-prinsip hukum Islam hubungannya dengan sosial harus seimbang dan berjalan dengan lancar secara harmonis dan dinamis. Tanpa adanya keseimbangan ini maka hukum tidak akan berjalan dengan lancar dan akan terkesan jauh dari tujuan hukum itu sendiri yaitu kemaslahatan.

Umat Islam yang jujur mengerti akan petunjuk agama telah sampai pada puncak persamaan, karena mereka mengerti bahwa persamaan di tetapkan atas dasar kesatuan asal penciptaan manusia sebagaimana firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti*". (Q.S. al-Hujurat: 13).<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Didi Kurnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 49.

<sup>20</sup> Rafirsa Agung Pratama, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Menanng Jagat Kotabumi Lampung Utara)". *Skripsi* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, 28.

<sup>21</sup> Didi Kurnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, 53

<sup>22</sup> Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Keadilan dan Persamaan dalam Masyarakat Muslim* (Jakarta: Islamhouse, 2009), 25.

Pada ayat di atas bahwa prinsip persamaan berarti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal, rasa, bahasa dan status sosial. Semua orang memiliki hal yang sama dalam menuntut dan digugat, menuntut hak dan diminta untuk menjalankan kewajiban.

Tujuan hukum dalam prinsip kesamaan adalah untuk menegakan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Persamaan di dalam bidang hukum memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya, apakah ia dari kalangan bawah atau dari kalangan atas.<sup>23</sup>

Dalam kasus Nomor Perkara 328/Pid.Sus/2020/PN sbr dengan klasifikasi perkara Narkotika atas nama Agus Sugianto alias Ulo bin Hasan. Dan hasil putusan Pengadilan Negeri Sumber dengan putusan pidana penjara 5 tahun, denda Rp. 800. 000. 000, 00 dan subsidi penjara 3 bulan. Kemudian banding pada Pengadilan Tinggi menjadi 5 tahun kemudian pada tingkat banding kasasi ke Mahkamah Agung menjadi 1 tahun 6 bulan.

Menurut Bapak Yanto Irianto selaku ketua di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati Cirebon alasan hakim meringankan tuntutan ini adalah melihat pada Kitab Undang-Undang Acara Pidana pada Pasal 112, 114 dan 127.

Pada pasal 112 mengatur mengenai tindak pidana memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I. Pada Pasal 114 mengatur mengenai perbuatan menawarkan untuk di jual, mejual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan/ memberikan narkotika. Sedangkan pada pasal 127 penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu perbuatan seseorang menggunakan narkotika bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum.<sup>24</sup>

Pada perkara di atas menerapkan prinsip tolong menolong sesama makhluk. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dengan membantu meringankan hukuman pidana atas unsur kemanusiaan dalam rangka menyadarkan menjadi lebih baik dari apa yang telah di lakukan oleh terdakwa tersebut. Akan tetapi perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa tersebut di larang oleh agama karena mengandung unsur kemudharatan.

Prinsip *at-ta'awun* tolong menolong dalam menegakan hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.” (Q.S. al-Maidah: 2).

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa agama Islam sangat menganjurkan untuk saling tolong menolong antar sesama manusia terutama pada suatu hal yang positif dan baik. Di dalam ayat tersebut terdapat kata *al-birr* yang berarti kebajikan dan kata *al-itsmu* yang berarti melarang untuk memberikan bentuk pertolongan apapun yang mengarah pada hal negatif yang dilarang oleh agama, seperti perbuatan penyalahgunaan narkotika dan lainnya.

Kata *al-birr* (kebajikan) dan kata *at-taqwa* mempunyai makna yang erat, masing-masing menunjuk pada pengerian menjunjung semua perintah dan menjauhi semua larangan Allah SWT dan Raulullah SAW. Kata *al-birr* berarti kebaikan, kebaikan dalam hal ini kebajikan secara menyeluruh, mencakup segala macam dan ragam yang diajarkan oleh agama termasuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.

Dalam ayat ini mengandung anjuran untuk saling tolong menolong terhadap sesama, salah satunya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Memberikan bantuan

<sup>23</sup> Hamzah K dan Hamsah Hasan, “Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Kesamaan Kedudukan di Hadapan Hukum (Prespektif Hukum Islam).” *Al-Amwal Journal Of Islamic Economic Law* 4: 2 (September 2019): 196.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Yanto Irianto selaku ketua di LBH Pancaran Hati Cirebon pada tanggal 23 Juni 2022.

kepada masyarakat yang tidak mampu merupakan salah satu bentuk dari perilaku tolong menolong dalam hal kebaikan.

Konsep bantuan hukum dalam Islam mengajarkan kepada para pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu, bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan adanya suatu kewajiban menegakan keadilan bagi setiap individu.<sup>25</sup>

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap pemberian bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati Cirebon pada kasus Narkotika dengan meringankan tuntutan pidana merupakan suatu unsur kemanusiaan dalam rangka menyadarkan atas perbuatannya. Namun dalam segi perbuatannya sangat di larang dalam agama karena mengandung unsur keudharatan. Penerapan pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati Cirebon sesuai dengan Undang-Undang. Dalam menegakan keadilan prinsip hukum Islam menjadi pegangan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, dengan menerapkan prinsip keadilan, persamaan hukum dan tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Dalam hal ini menjadi dasar adanya teori bantuan hukum dengan tujuan untuk keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan umat manusia.

Dengan adanya pemberian bantuan hukum ini tentu sangat berpengaruh sekali terutama bagi kalangan masyarakat tidak mampu dalam menyelesaikan perkara untuk mencari kebenaran dan keadilan.

#### **D. KESIMPULAN**

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati Cirebon sangat berperan sekali dalam memberikan bantuan hukum secara litigasi (menyelesaikan perkara dalam pengadilan) maupun non-litigasi (menyelesaikan perkara di luar pengadilan) terutama bagi masyarakat yang tidak mampu yang sedang berperkara untuk mencari keadilan. Hal ini sudah menjadi ketetapan peraturan Undang-Undang Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2003. Dan untuk memperoleh bantuan hukum yaitu dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan berisi identitas pemohon (KK atau KTP), melampirkan SKTM (surat keterangan tidak mampu) dan menguraikan secara singkat mengenai perkara, menyerahkan dokumen perkara dan survei ke lokasi rumah. Anggaran dana dalam pemberian bantuan hukum dari BPHN Kementrian Hukum dan HAM, Pemerintah Biro Hukum Jawa Barat dan Pemerintah Biro Hukum Kuningan Jawa Barat. Tugas dan wewenang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati Cirebon adalah memberikan bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi kepada masyarakat yang tidak mampu. Adapun faktor penghambat dalam pemberian bantuan hukum adalah tidak semua masyarakat mengetahui tentang lembaga bantuan hukum dan kurangnya pendidikan hukum.

Pandangan hukum Islam terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati Cirebon adalah sudah menjadi perintah Allah SWT dalam menegakan hukum Islam dengan prinsip keadilan, kesamaan dan tolong menolong yaitu setiap orang berhak atas hak nya dan setiap orang kedudukannya sama di hadapan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu merupakan penerapan pada prinsip tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Perbuatan ini merupakan ibadah hubungan antara sesama makhluk (*hablum minannas*) dengan tujuan untuk kemaslahatan umat.

---

<sup>25</sup> Wilda Zara Yunita, "Analisis Hukum Islam Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Bantuan Hukum dalam Sosialisasi Hukum (Studi di Desa Cipadang Kabupaten Pesawaran)," (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah Universitas Raden Intan Lampung 2019), 110.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Pratama, Rafirsa. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Prespektif Fiqih Siyasah (Studi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Menanng Jagat Kotabumi Lampung Utara)." *Skripsi* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Ali Al-Hasyimi, Muhammad. *Keadilan dan Persamaan dalam Masyarakat Muslim*. Jakarta: Islamhouse, 2009.
- Angga dan Arifin, Ridwan. "Penerapan Bantuan Hukum bagi Masyarakat yang Kurang Mampu di Indonesia." *Diversi Jurnal Hukum* 4: 1 (Desember 2018).
- Ari, Andry, Rahman. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa yang tidak Mampu dalam Perkara Pidana Di Bandar Lampung." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9: 1 (September 2015).
- Fitri, Eka. "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat tidak Mampu yang Dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipil Sipakatau Sipakalebby Sipakainge." *Skripsi*, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020.
- Fuadi, Mohamad, Ilham " Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat yang tidak Mampu (Justice For The Poor) oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat." *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.
- Hasyim, Muhammad . *Akses Bantuan Hukum di Sulawesi Tenggara (Bagian Pertama)*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Kusnadi, Didi. Asas-Asas Bantuan Hukum dan Peran Hakim dalam Penegakan Hukum (Studi Kritis Atas Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 35." *Jurnal Asy-Syari'ah* 17: 3 (Desember 2015).
- Kusnadi, Didi. *Bantuan Hukum dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Makirana, Ihd, Karim. "Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Meninjau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)." *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 2: : 1 (April 2013).
- Narasumber dengan Bapak Yanto Irianto pada pukul 10:15 tanggal 14 Februari 2022.
- Narasumber dengan Ibu Ade Nurhayati. Paralegal dan Staf LBH Pancaran Hati Cirebon. pada 20 April 2022.
- Sartono dan Suryani, Bhekti. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016.
- Setyowati, Herning dan Muchiningtias, Nurul. "Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat dalam Prespektif Hak Asasi Manusia." *Lex Scientia Law Review* 2: 2 (November 2018).
- Thamrin, M. Irsyad, at al. *Catatan Akhir 2010 Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta*. Yogyakarta: LBH Yogyakarta, 2010.
- Usman, Suparman. *Filsafat Hukum Islam*. Serang: Laksita Indonesia. 2015.
- Wibowo, Kurniawan Tri. at al. *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2021.
- Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Tt.
- Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum Hak Untuk di Dampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.
- Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum Hak Untuk di Dampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.

- Winarta, Hendra Frans. *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Yuliawan, Indra dan Candra Irawati, Arista. “Efektivitas Bantuan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Semarang.” *Jurnal Fakultas Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo*.
- Yunita, Wilda, Zara. “Analisis Hukum Islam Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Sosialisasi Hukum Islam (Studi di Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran).” *Skripsi*, Program Studi Siyasah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020.